



P U T U S A N

Nomor 266 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IKA WAHYUDI ;
Pangkat/Nrp. : Serda Kom / 115962 ;
Jabatan : Asbakom KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531)
Satfib ;
Kesatuan : Satfib Koarmabar ;
Tempat lahir : Grobogan ;
Tanggal lahir : 7 November 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) KRI Teluk Gilimanuk ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2013 sampai tanggal 1 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Komandan Satfibarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/01/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 ;
3. Dibebaskan penahanannya oleh Komandan Satfibarmabar selaku Papera tanggal 1 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : kep/02/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Sabtu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Kom Ika Wahyudi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXX pada tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus ditempatkan di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531), pada bulan Desember 2011 BKO sebagai ADC Danguspurla Armabar, kemudian sekira bulan Oktober 2012 kembali berdinasi di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531) hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP. 115962.
- b. Bahwa Terdakwa sering pergi ke Diskotik Miles, yang pertama pada tanggal 5 Januari 2013 dimana saat itu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-3), lalu yang kedua pada tanggal 6 Januari 2013 dan terakhir pada tanggal 12 Januari 2013, adapun setiap kali Terdakwa pergi ke Diskotik Miles selalu ditemani oleh KIs Pom Dani Afandi (Saksi-1) dan Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-2).
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 WIB ketika berada di dalam Diskotik Miles Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang *waiters* laki-laki yang sudah menunggu di dekat tempat duduk Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa untuk membeli ekstasi, selanjutnya *waiters* tersebut menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi kepada Saksi-1 dengan meletakkan di atas meja yang berada di depan tempat Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa duduk, kemudian Saksi-1 membagi menjadi 3 (tiga) bagian lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bagian untuk dikonsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kira-kira 30 menit setelah Terdakwa mengkonsumsi ekstasi, Terdakwa merasakan badan menjadi ringan dan keluar keringat dingin, selanjutnya Terdakwa berjoget menikmati alunan musik yang ada di Diskotik Miles.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2, datang ke tempat kost Saksi-3 di daerah Lokasari, Jakarta Barat kemudian mengobrol bersama Saksi-3, Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-4) dan Sdr. Eko sambil menonton televisi, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Diskotik Puja Sera dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam milik Sdr. Eko sedangkan Sdr. Eko tidak ikut karena akan beristirahat.
- f. Bahwa tujuan datang ke Diskotik Puja Sera untuk membeli narkoba jenis ekstasi, rencananya setelah mendapatkan ekstasi tersebut kemudian mereka akan mengkonsumsi bersama-sama di Diskotik Miles Lokasari, Jakarta Barat namun rencana tersebut batal karena sekira pukul 01.00 WIB ketika selesai melakukan transaksi Saksi-1 dan Saksi-3 ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi saat akan masuk ke dalam mobil Toyota Yaris.
- g. Bahwa dengan ditemukannya barang bukti pada diri Saksi-1 selanjutnya Polisi dari unit 1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat kemudian menangkap Saksi-1, Saksi-3 serta Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 yang menunggu di dalam mobil Toyota Yaris warna hitam, selanjutnya mereka berlima dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Jalan Kramat Raya Nomor 61, Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa ketika diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AL, maka kemudian mereka diserahkan kepada Pomal Lantamal III dan barang bukti berupa 2 (dua) butir ekstasi warna putih keabu-abuan berada di kantor Unit I Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan penyitaan dan uji secara laboratoris.
- i. Bahwa kemudian urine dan darah Terdakwa dikirim ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratoris (sesuai surat Danpomal Lantamal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nomor R/12/1/2013 tanggal 13 Januari 2013) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013 urine Terdakwa Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- j. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran dalam perkara mengonsumsi minuman bir di ruang Jalasenastri Mako Armabar bersama beberapa anggota TNI AL lainnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Serda Kom Ika Wahyudi NRP. 115962 dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL.

Mohon Terdakwa untuk ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 260-K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 26 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IKA WAHYUDI, SERDA KOM, NRP. 115962, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013, tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AL/III/2014 tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso SH Mayor Chk NRP. 636561.
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 260-K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 6 Februari 2014, untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/260/PM II-08/AL/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Pemohon Kasasi mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 36-K/BDG/PMT-II/AL/III/2014 tanggal 16 April 2014 dengan mendasari apakah benar menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
 - a. Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 36-K/BDG/PMT-II/AL/III/2014 tanggal 16 April 2014 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 260-K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 6 Februari 2014. Maka Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena dalam amar putusan tersebut hanya diputus pidana penjara sedangkan Pemohon Kasasi dalam tuntutananya memohon Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL.

b. Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 260-K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 6 Februari 2014 dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni mengenai pertimbangan yang mengenai pidana tambahan pemecatan yang telah dimohonkan Pemohon Kasasi dengan pendapatnya antara lain :

- 1) Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding yang berpendapat bahwa keberatan Pemohon Kasasi kurang mendasar, karena Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Banding yang sependapat dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, disamping itu Majelis Hakim Banding menilai bahwa Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk tetap berdinass di lingkungan Militer karena :
Terdakwa dalam penggunaan Narkoba jenis ekstasi hanya berawal rasa ingin coba-coba dengan jumlah yang hanya sepertiga bagian sehingga dengan dijatuhi pidana penjara sementara waktu akan dapat menyadarkan yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstasi untuk dikonsumsi sendiri yang dampak negatifnya secara langsung ada pada kesehatan Terdakwa sendiri sehingga dampak kerugiannya terhadap kesatuan tidak begitu besar, oleh karenanya dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan tingkat pertama diharapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memperbaiki dirinya dan pada akhirnya dapat menjadi prajurit yang baik.

- 3) Bahwa Terdakwa meskipun telah menyalahgunakan Narkotika jenis ekstasi pada dirinya dan belum menunjukkan adanya indikasi perubahan perilaku akibat penggunaan Narkotika tersebut yang sesuai dengan sifatnya yang dapat merusak syaraf serta dapat menimbulkan ketergantungan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang kecenderungan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan prosekusor dan zat adiktif yang lainnya yang melibatkan Prajurit dan anggota keluarganya di lingkungan TNI agar dilaksanakan upaya maksimal tentang pencegahannya.
3. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang perintah Panglima TNI agar Prajurit yang terlibat kasus Narkotika, prosekusor dan zat adiktif yang lainnya untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu untuk diberhentikan dengan tidak hormat (DTDH) dari dinas keprajuritan.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan program pemerintah dan Pimpinan TNI untuk memberantas Narkoba, sehingga seharusnya Majelis Hakim Banding memecat prajurit tersebut dari Dinas Militer agar menjadikan efek jera terhadap prajurit lainnya.
5. Bahwa disamping itu Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan di Kesatuan apabila dibiarkan terus menerus akan berpengaruh buruk bagi pembinaan Prajurit lainnya di Kesatuan sehingga Terdakwa layak untuk dipecat dari Dinas Militer.
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM untuk penjatuhan pidana pemecatan parameter diletakkan pada pandangan Hakim tentang kejahatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan Militer mendasar pada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat militer, jika mencermati ketentuan tersebut terlihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasel bahwa parameter yang digunakan dalam penentuan layak tidaknya seorang militer atau Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer didasarkan pada pandangan Hakim mengenai kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan.

Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan yang kuat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Banding) dalam pertimbangan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 260-K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 6 Februari 2014 untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, demi kebenaran dan keadilan, mohon kiranya Mahkamah Agung RI berkenan :

- a. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan menerima kasasi Pemohon Kasasi.
- b. Tetap menyatakan Terdakwa Serda Ika Wahyudi NRP. 115962 terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diancam pidana sesuai Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Merubah sebagian isi putusan Pengadilan Militer II Jakarta (Banding) Nomor 36-K/BDG/PMT-II/AL/III/2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Terdakwa Serda Ika Wahyudi NRP. 115962 dan memutus pidana sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI AL.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Serda Ika Wahyudi NRP 115962 dengan tetap menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga terbukti Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", karena terbukti :

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 di Diskotik Miles di Lokasari, Jakarta Barat bersama-sama dengan Kelasi Dani Afandi dan Saksi Serda Ganda Subrata telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi, dengan cara patungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) butir ekstasi dan dibagi menjadi 3 (tiga), dan tiap-tiap bagiannya telah diminum oleh Terdakwa dengan menggunakan air Aqua ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Labkrim Nomor LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013, urine Terdakwa Positif mengandung *Metamfetamina* ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya mengenai berat ringannya hukuman. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)